

CREDIT CARD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M. Mujib Utsmani, M.Pd.I

STIT NU Mojokerto

mujibutsmani@yahoo.co.id

Abstract

The era of globalization demanding transactions as quickly as possible, plus a shift in the culture of the people who are headed for the less cash society, demands the world of banking to continue to innovate technology in the field of digital transactions such as sharia (Islamic credit card). Sharia card basically belongs to the needs tahsiniyyat, which can familiarize humans to the best habits. But if it turns out in practice to cause ugliness, it must be stopped and abandoned. Because if sharia card does not exist, does not mean to harm the harmony of human life as when the absence of things that are dharuriyyat. Nor is there any difficulty in the absence of a hajiyyat. Sharia law is permitted, with the provision of no interest, is not used for transactions that are inconsistent with sharia, does not encourage excessive spending (israf) by means of, among others, a maximum ceiling of expenditure, the main cardholder must have the financial ability to repay in due course; not using facilities for things that are contrary to sharia.

Keywords: credit card, sharia card, Islamic law.

Abstrak

Era globalisasi yang menuntut dilakukan transaksi secepat mungkin, ditambah pergeseran budaya masyarakat yang sedang menuju *less cash society*, menuntut dunia perbankan untuk terus melakukan inovasi teknologi di bidang transaksi digital seperti *syariah card* (kartu kredit syariah). *Syariah card* pada dasarnya termasuk ke dalam kebutuhan *tahsiniyyat*, yang dapat membiasakan manusia kepada kebiasaan-kebiasaan yang paling baik. Namun jika ternyata pada praktiknya menimbulkan kemudharatan, maka harus segera dihentikan dan ditinggalkan. Karena apabila *syariah card* tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *dharuriyyat*. Juga tidak ditimpa kesulitan seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *hajiyyat*. *Syariah card* dibolehkan, dengan ketentuan tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, dan tidak menggunakan fasilitas untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Kata Kunci: credit card, syariah card, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Dalam sejarah transaksi ekonomi telah digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari yang paling tradisional sampai yang paling modern. Sebelum dikenalnya uang, transaksi dilakukan dengan barter. Akibat kesulitan dalam kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang akan ditukar (*double coincidence of wants*), lahirlah uang sebagai media perantara pertukaran yang paling efisien dan efektif. Uang telah dikenal luas dalam penggunaannya dalam suatu sistem ekonomi dan dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam setiap transaksi ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata uang pun memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah besar membawa resiko ketika uang harus dibawa, yaitu munculnya resiko perampokan, pencurian dan pemalsuan. Akibatnya, penggunaan uang tunai semakin berkurang.

Akhirnya, lahir kartu plastik yang lebih dikenal dengan kartu kredit (*credit card*) menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Penggunaan kartu kredit yang dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, menjadikan alat bayar baru ini semakin berkembang pesat, khususnya di perkotaan yang terdapat banyak tempat publik dan layanan masyarakat seperti tempat pembelanjaan, perhotelan, restoran, hiburan dan jasa publik lainnya. Sebagai alat pembayaran modern, maka cukup dengan 'menggesek' kartu untuk mendebit nilai transaksi yang diinginkan. Pesatnya dinamika perkembangan lembaga keuangan dan pesatnya pembangunan, maka kemudahan dalam bertransaksi merupakan kebutuhan pokok dan penting untuk menunjang aktifitas manusia. Akibatnya peredaran kartu kredit semakin luas dan bahkan memiliki berbagai fungsi dan kemudahan dalam mendapatkan dan menggunakannya.¹

Berkembangnya kartu kredit dalam masyarakat disebabkan salah satunya adalah faktor situasi dan kondisi dalam masyarakat yang sedang menuju *less cash society*. Era globalisasi seperti saat ini, dimana teknologi

¹ Arif Pujiyono, "Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)", *Dinamika Pembangunan*, Vol. 2, No. 1 (Juli, 2005), 66.

telah menguntungkan untuk melakukan transaksi secepat mungkin, sehingga dunia perbankan pun dituntut untuk melakukan hal tersebut bagi para nasabahnya. Maka dari itu, munculnya kartu kredit akan sangat dibutuhkan dalam memberikan kemudahan transaksi yang dilakukan dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan yang meragukan keberadaan perbankan dalam kegiatan keuangan dan ekonomi modern.²

Kartu kredit telah menjadi fenomena tersendiri bagi dunia keuangan dan perekonomian Indonesia. Februari 2011 lalu, tercatat ada 13.8 juta kartu kredit yang beredar di masyarakat dengan nilai transaksi kartu gesek yang mencapai 163.21 triliun rupiah dari 21 bank penerbit. Sejak tahun 2007, telah terjadi peningkatan nilai transaksi sebesar 90.6 triliun. Angka tersebut sangat fantastis mengingat kartu kredit bukanlah satu-satunya fasilitas pembayaran bagi konsumen. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mempunyai data, hampir 70% pengguna kartu membayar dengan cara mencicil. Ini merupakan profit yang luar biasa bagi bank penerbit kartu karena begitu hebatnya *interest income* yang didapatkan.³

Fenomena tersebut mempunyai dampak negatif dan positif bagi perdagangan di Indonesia, masyarakat cenderung konsumtif dengan cara berhutang tetapi dengan demikian perdagangan meningkat. Kemudahan yang ditawarkan pada pemegang kartu kredit ini semakin merangsang para penggunanya. Pasar yang semakin luas akhirnya juga mulai merambah industri perbankan syariah seiring dengan perkembangan industri keuangan Islami ini. Sebagai bagian industri keuangan yang profesional dan terbuka, produk kartu kredit syariah mulai menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya kalangan umat Islam yang selama ini masih mencari berbagai 'bentuk' dan 'produk' pelayanan perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji kartu kredit dalam perspektif kaidah-kaidah fiqh (*Islamic legal maxims*).

²Dewi Sukma Kristiani, "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat", *Ahkam*, Vol. 14, No. 2 (Juli, 2014), 288.

³Indah Nuhyatia, "Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2015), 24.

B. Definisi Kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*, الائمان بطاقة) terdiri dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kata “kartu” secara etimologi digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengannya. Sedangkan “kredit” secara etimologi artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan di dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan (pemberi pinjaman) terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta serta kejujurannya. Oleh sebab itu, ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.

Dalam *fiqh mu' a>mala>t, bit}a>qah i`tima>n* biasa disebut *mu'isti`ma*. Artinya adalah memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggungjawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran.

Secara terminologi, Kamus Oxford mendefinisikan kartu kredit sebagai kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Sementara Kamus Ekonomi Arab menjelaskan bahwa kartu kredit adalah sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank (sebagai pengeluar kartu) lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan rekening bulanan secara global kepada nasabah untuk dibayar atau langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.⁴

Sedangkan menurut definisi *al-Majma' al -Fiqh al-Islami*, kartu kredit adalah sejenis kuitansi yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk orang biasa atau orang tertentu sesuai dengan transaksi yang mereka sepakati, sehingga memungkinkannya membeli barang-barang dan pelayanan dari pihak yang mengakui fungsi kartu tersebut tanpa membayar secara kontan, karena sudah ada komitmen bahwa pihak pengeluar kartu akan

⁴Ahmad Zaki Badwi, *Mu'jam al-Mustalahat at-Tijarah at-Ta'awuniyyah* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1984), 62.

membayarnya. Di antara jenis kartu ini bahkan ada yang bisa digunakan untuk menarik dana kontan dari berbagai bank.⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, pada Pasal 1 angka (4), yang dimaksud dengan kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

Sedangkan *Syariah Card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*h}a>mil al-bit}a>qah*) sebagai alat bayar dan pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mus}dir al-bit }a>qah*) pada waktu yang telah ditetapkan.⁶ Jadi, *syariah card* dapat diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hukumnya berdasarkan prinsip syariah. Adapun keterkaitan para pihak adalah penerbit kartu atau *mus}dir al-bit }a>qah*, pemegang kartu atau *h}a>mil al -bit}a>qah*, dan penerima kartu dalam hal ini *merchant* baik itu pusat perbelanjaan, toko, dan lain sebagainya atau *ta>jir/qa>bil al-bit}a>qah*.

Kemudian ada ketentuan oleh DSN-MUI mengenai diperbolehkannya pengenaan *fee* atas transaksi yang terjadi. Penerbit kartu diperbolehkan mengenakan *membership fee*, yaitu iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Merchant fee* pun diperbolehkan, pemberian *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan

⁵Majalah *Majma' al-Fiqh al-Islami*, edisi 7, 1992, 717.

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*.

transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan atau *ujrah* atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan.

Sedangkan jika terjadi keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo, maka penerbit boleh menggunakan *ta'wid* } atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Begitu pula pemberian denda karena keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial bukan menjadi hak bank.

C. Macam-macam Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Secara umum, kartu kredit terbagi menjadi dua:⁷

1. Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (*charge card*)⁸

Di antara keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara total dalam waktu tertentu yang ditetapkan. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayar dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya dibawa ke pengadilan.

2. Kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui (*revolving credit card*)

Jenis kartu ini termasuk yang paling populer di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara melunasi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda atau dapat pula diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila pemilik kartu menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga, yaitu bunga


⁷ Kartu kredit (berdasarkan limit) terbagi menjadi tiga: Classic atau Silver, Gold, dan Titanium/Platinum. Kategori kartu kredit dalam praktiknya juga terbagi menjadi tiga: *Limited Card*, *Check Card*, dan *Charge Card*.

⁸ Kata *charge* dalam kamus Inggris artinya membeli dengan hutang atau atas dasar rekening.

keterlambatan dan bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.

D. Mekanisme Kartu Kredit di Perbankan Syariah Indonesia

Berkenaan dengan transaksi *syariah card*, pada umumnya terdapat tiga pihak sekaligus yang saling berkaitan, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu, dan *merchant*.⁹ Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk *syariah card* otomatis akan memberikan konsekuensi adanya lebih dari satu akad, jika digambarkan maka akad *syariah card* adalah sebagai berikut:



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (*card holder*) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu. Pada tahap ini terjadi *wa'd* (janji) dari bank syariah

⁹ Ada juga mekanisme lain, yaitu kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan bagi karyawannya. Sehingga ada 4 pihak yang terlibat: penerbit kartu, pemohon/pemilik kartu (perusahaan), pemegang kartu (karyawan/pegawai), dan penyedia produk/*merchant*.

kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan, sehingga akad yang dilakukan adalah jual-beli.

2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, terjadilah akad jual-beli.
3. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank, dengan menunjukkan *syariah card* tersebut sebagai bukti transaksi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai *waka>lah* dari bank untuk menggunakan *syariah card* dalam transaksi pembelian barang.
4. Bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank syariah mendapatkan *ribh}i* atau margin.
5. *Merchant* akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksinasabah pemegang kartu.
6. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk *fee* dan biaya-biaya lainnya.
7. Bank akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
8. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera di dalamnya sudah termasuk *ribh}i*, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenai denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.¹⁰

Jadi, jika diperhatikan lebih mendalam, terdapat tiga ketentuan akad yang digunakan dalam produk *syariah card* ini, yaitu sebagai berikut: Pertama, akad *kafa>lah*. Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan

¹⁰Arif Pujiono, *Islamic Credit Card-Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer* (Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1, Juli, 2005), 67.

merchant. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*ka>fil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafa>lah*, penerbit kartu dapat menerima *ujrah kafa>lah*.

Kedua, akad *qard*}. Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada pemegang kartu (*muqtarid*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

Ketiga, akad *ija>rah*. Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ija>rah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

E. Analisis Fiqh Seputar Kartu Kredit

1. Pertama, Hubungan antara Bank yang Menerbitkan Kartu Kredit dengan Pemegang Kartu Kredit

Keberadaan kartu kredit berfungsi sebagai pinjaman dari pihak bank yang mengeluarkannya, atau sebagai jaminan untuk melaksanakan berbagai komitmen terhadap pihak lain, atau menjadi penjamin untuk berhubungan dengan pihak lain. Sebelum digunakan, kartu itu adalah jaminan, dan janji pinjaman, serta penjamin. Namun setelah digunakan dalam arti sesungguhnya, dan pihak bank telah menutupi biaya yang dikeluarkan untuk mewakili pihak nasabah, janji tersebut telah menjadi kenyataan sehingga menjadi pinjaman dan penjamin dalam arti sesungguhnya.

Dengan demikian, transaksi yang mengaitkan antara pihak yang menerbitkan kartu dengan pihak pemegangnya terdiri dari tiga unsur, yaitu jaminan, penjaminan, dan peminjaman. Pihak yang menerbitkan kartu telah memberikan jaminan untuk pemegang kartu tersebut di hadapan pedagang, meminjamkan kepadanya dana yang dia tarik melalui kartu tersebut, lalu

pemegang kartu telah menjadikan pihak bank sebagai penjaminnya untuk melunasi pembayaran tersebut kepada pedagang.

2. Kedua, Hubungan antara Bank yang Menerbitkan Kartu dengan Pihak Pengusaha

Bank sebagai pihak yang menerbitkan kartu telah menjamin pihak pengusaha bahwa ia akan membayarkan harga barang jualannya dengan perantara kartu tersebut, dan juga keberadaannya sebagai penjamin dengan upah, atau sebagai perantara.

Jadi, transaksi antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pengusaha terdiri dari dua unsur saja, yaitu jaminan dan penjaminan. Pihak yang mengeluarkan kartu telah memberikan jaminan kepada pedagang untuk membayarkan semua haknya melalui kartu tersebut, yang kemudian pihak bank akan menagih pembayaran itu dari pemegang kartu dan memasukkannya ke dalam rekeningnya setelah terlebih dahulu memotongnya dengan biaya administrasi yang disepakati.

3. Ketiga, Hubungan antara Pemegang Kartu dengan Pengusaha (Pedagang)

Pemegang kartu mengalihkan hutangnya pada pedagang kepada pihak yang menerbitkan kartu. Tanggungjawab pembayaran dilimpahkan kepada pihak yang mengeluarkan kartu yang telah menjamin untuk menutupi biaya yang ditarik.

Jadi, transaksi antara pemegang kartu dengan pengusaha menerapkan sistem *h}iwa>lah* (transfer), yakni pemegang kartu melimpahkan pembayarannya terhadap barang jualan pedagang kepada pihak yang menerbitkan kartu tersebut.¹¹

F. Kaidah-kaidah Fiqh dalam Fiqh Muamalah

¹¹Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma> La Yasa' at-Ta>jira Jahluhu>* (Riyadh: Dar al-Muslim, 2001), 304.

Sebagaimana lazimnya fiqh klasik, fiqh muamalah juga dibangun di atas pondasi kaidah-kaidah hukum (*legal maxims*) yang dikenal dengan *qawa'id al-fiqh*. Jumlah kaidah-kaidah fiqh cukup banyak, para ulama' menguji keshahihan rasional dan empiris kaidah-kaidah tersebut sehingga melahirkan "kaidah fiqh yang mapan", karena jangkauannya menyentuh semua manusia di mana pun (global) dan keseluruhan waktu (eternal). Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam li Mas'alih al-'Am* menyatakan bahwasalah satu kaidah yang memiliki tingkat keamanan tinggi adalah kaidah:

"Meraih segala sesuatu yang maslahat, dan menolak semua hal yang mafsadat"

جلب المصالح ودفع المفساد

Berdasarkan kaidah tersebut, maka tujuan umum syariah adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka. Kemaslahatan manusia terdiri dari beberapa hal yang bersifat *d}aru}riyyah* (kebutuhan pokok), *h}a}jiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tah}si}niyyah* (kebutuhan primer). Jika *d}aru}riyyah*, *h}a}jiyyah*, dan *tah}si}niyyah* telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan manusia. Namun, *tah}si}niyyah* tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharannya itu terdapat kerusakan bagi *h}a}jiyyah*. Demikian pula, *h}a}jiyyah* dan *tah}si}niyyah* tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi *d}aru}riyyah*.

Kemudian, kaidah yang mapan tersebut diturunkan lagi ke dalam lima kaidah pokok yang dikenal dengan *kulliyat al-khams* (panca kaidah). Dari masing-masing kaidah tersebut, kemudian diturunkan lagi menjadi kaidah-kaidah yang mempunyai jenjang lebih rendah yang mencakup bidang-bidang hukum tertentu. Kelima kaidah pokok tersebut yaitu:

1. "Semua perkara itu tergantung niatnya"

الأمور بمقاصدها

Dalam fiqh muamalah, setiap akad yang diucapkan dengan kata-kata kinayah (kiasan), maka keabsahannya dikembalikan kepada niat, yaitu apa yang dimaksud atau diniatkan pelaku tersebut. Bahkan sering juga diucapkan dengan tegas tetapi maksudnya lain. Misalnya, “Saya pinjamkan barang ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian.” Dalam hal ini meskipun yang diucapkan pinjaman, tetapi karena ada bayaran, maka yang dimaksud mestilah sewa-menyewa.

2. “Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan”

اليقين لا يزال بالشك

Di bidang muamalah, misalnya: apabila ada bukti kuitansi seseorang berutang, kemudian timbul perselisihan sudah bayar menurut yang berutang dan belum bayar menurut yang mengutangkan, maka yang dipegang adalah menurut yang mengutangkan, sebab yang meyakinkan adanya utang menurut bukti tadi.

3. “Kesulitan mendatangkan kemudahan”

المشقة تجلب التيسر

Contoh dalam muamalah adalah bolehnya melakukan jual beli untuk barang-barang yang tidak seberapa harganya tanpa ijab qabul.

4. “Kemudharatan harus dihilangkan”

الضرر يزال

Contoh dalam bidang muamalah adalah adanya aturan *al-khiyar*.

5. “Adat bisa menjadi hukum”

العادة محكمة

Contoh dalam bidang muamalah adalah menentukan cacatnya barang yang diperjualbelikan dalam kasus *khiya>r al-'ayb*.

Kelima kaidah pokok tersebut sesungguhnya telah memberikan gambaran awal betapa fiqh itu harus mempertimbangkan hal-hal yang paling esensial, yaitu niat dan hal-hal yang memudahkan dan mendatangkan manfaat serta kemaslahatan, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit manusia. Hal inilah yang menjadi sebab munculnya metode penemuan hukum dengan pendekatan tujuan hukum (*maqas>sid al-shari>'ah*). Berikut adalah beberapa kaidah pokok *maqas>sid al-shari>'ah* dalam fiqh muamalah:

1. Kaidah menghilangkan kesempitan (*na>fi> al-h}araj*)

a. "Kesempitan dihilangkan" (*al-h}araj marfu>'*)

b. "Kesulitan menarik kemudahan" (*al-mashaqqah tajlib al-taysi>r*)

Di antara contoh dalam muamalah adalah karena tidak tahu, diperbolehkan mengembalikan benda yang telah dibeli bagi orang yang telah membelinya dengan tidak mengetahui cacatnya.

c. "Hajat menempati tempat darurat" (*al-h}a>jah tunazzil manzilah al-d}aru>rah*)

Di antara contoh dalam muamalah adalah kontrak pesanan (*salm*), jual beli secara *wafa'*, jaminan didapatkannya sesuatu, kebolehan meminjam dengan bunga bagi orang yang hajat, dan muamalah-muamalah lain yang termasuk akad atau pengelolaan terhadap benda yang tidak tampak dan tiada, tetapi kebutuhan manusia menghendaki hal itu.

2. Kaidah menolak kemudharatan (*daf'u al-dharar*)

a. "Kemudharatan harus dihilangkan" (*al-dharar yuza>l*)

Di antara contoh dalam muamalah adalah ketetapan hak *suf'ah* (menutup harga) bagi persero. Ketetapan *khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk mengembalikan benda yang dibeli lantaran ada cacat.

b. "Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan"

Di antara contoh dalam muamalah adalah tidak boleh memelihara harta dengan cara merusak harta orang lain.

- c. “Ditanggungkanlah bahaya khusus demi menolak bahaya umum”

Di antara contoh dalam muamalah adalah orang yang punya hutang bisa dijual hartanya untuk menutup hutangnya apabila dia melarang menjualnya dan membayar hutangnya. Penyewa yang pailit bisa dilarang menjalankan tugasnya. Harga barang-barang kebutuhan sekunder bisa ditentukan apabila para pemilik barang-barang tersebut menaikkan (dengan mahal) harga barang-barangnya. Makanan bisa dijual dengan paksa apabila pemilik makanan itu menimbunnya, padahal manusia membutuhkannya tetapi dia tidak mau menjualnya. Dan bisa dilarang pengambilan kios tukang besi (untuk pengolahan besi) di antara para pedagang kain.

- d. “Kemudharatan membolehkan hal-hal yang dilarang (*al-d}aru>rah tubi} al-mahz}u>ra>h*)

Di antara contoh dalam muamalah adalah orang yang enggan membayar hutangnya, bisa diambil hartanya tanpa seizin dia.

- e. “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” (*dar’u al-mafa>sid awla ‘an jalb al -mas}a>lih*)

Di antara contoh dalam muamalah adalah seorang pemilik dilarang mengelola harta miliknya apabila pengelolaannya itu membahayakan orang lain.

3. Kaidah perubahan fatwa karena perubahan masa (*taghyi>r al-fatwa> }taghayyur al-zama>n*)

4. Kaidah kearifan lokal (*al- ‘urf*)

- a. “Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan *nash*”
b. “Sesuatu yang dikenal karena ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card (*Bitja>qah l'tima»*), kaidah-kaidah fiqh dalam fiqh muamalah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis hukum *credit card* adalah sebagai berikut:

1. “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Atas dasar kaidah tersebut, aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya penelaah tentang beberapa larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya faktor yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

2. Tidak bisa dipungkiri lagi, perubahan hukum beriringan dengan adanya perubahan waktu, tempat, dan kondisi.

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Keteneran kaidah tersebut kiranya sama dengan terkenal kaidah “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Kaidah tersebut menjadi gugatan terhadap anggapan adanya “kemapanan” dalam hukum Islam, sehingga tidak bisa dirubah. Persoalan-persoalan fiqh, baik yang ditetapkan berdasarkan *nash* maupun dengan jalan *ijtihad* dan *ra'yi*, tidak bisa lepas dari pertimbangan waktu, tempat, dan *'urf* sebuah masyarakat. Para mujtahid pun, sangat memperhatikan hal itu. Oleh karena itu pula, seorang mujtahid disyaratkan harus mengetahui kearifan lokal (*'urf*) suatu masyarakat; tempat di mana ia akan berijtihad untuk menemukan hukum terhadap suatu persoalan. Wajar bila banyaknya perbedaan hukum, adalah

karena adanya perbedaan zaman, tempat, dan adanya perubahan 'urf yang dipegang oleh suatu masyarakat.¹²

3. “ Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

المشقة تجلب التيسر

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalam pelaksanaan suatu ketentuan *syara'* mengalami kesulitan dan kesempitan yang melebihi batas-batas kemampuan yang wajar maka kesulitan tersebut secara otomatis melahirkan ketentuan yang bersifat meringankan atau memudahkan. Menurut Ibn Asyur, kemudahan adalah bagian dari kemaslahatan yang merupakan sifat esensial syariat Islam.

4. “ Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Maksud dari kaidah tersebut adalah jika diperbolehkan melakukan sesuatu yang pada mulanya dilarang dengan alasan *dharurah*, maka boleh juga melakukan sesuatu yang dilarang dengan alasan *hajah*. Islam menghendaki kemudahan bagi umatnya.¹³ Syari'at dibentuk tak lain adalah upaya untuk menuntut umat Islam dalam memenuhi hajatnya, meraih kemaslahatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan ijtihad dalam rangka menghasilkan konstruksi hukum yang sesuai dengan hajat tersebut.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan kaidah tersebut antara lain adalah: dibolehkannya transaksi dalam bentuk *ijarah* (upah, sewa jasa, imbalan), *jialah* (upah atas suatu pekerjaan yang keberhasilannya untung-

¹²Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, *al-Qawa'idu al-Fiqhiyatu al-Kubro wa ma Tafarra'a 'Anha*, (Riyadh: Dar Balinsiyah, 1417), 427.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), 3640.

untungan), dan *hiwalah* (pengalihan hutang), padahal transaksi-transaksi tersebut tidak sejalan dengan *qiyas* (karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum transaksi yang dibenarkan).

Ketidaksiuaiannya dengan *qiyas* pada bentuk pertama (*ijarah*) adalah karena ia merupakan suatu transaksi terhadap manfaat yang belum ada ketika transaksi dilakukan. Sedangkan pada bentuk yang ke dua (*jialah*), karena ketidakjelasan objek transaksi. Sementara pada bentuk yang ke tiga (*hiwalah*), objek yang ditransaksikan hutang dengan hutang. Ketiga bentuk transaksi tersebut dibenarkan karena adanya kebutuhan dalam dunia bisnis. Sedangkan jika kebutuhan (*al-hajah*) tersebut bersifat umum, maka ia menempati posisi *dharurah* (sementara itu, dengan alasan *dharurah*, membolehkan yang dilarang).

5. “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

الثابت بالعرف كالثابت بالشرع

Kaidah tersebut bukanlah bermakna bahwa antara syariat (yang tertulis dalam *nash*) dan *urf* memiliki posisi yang sama. Bukan. Sesungguhnya kaidah tersebut ingin menegaskan bahwa baik kebiasaan (*adat*) yang bersifat umum maupun khusus, bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum terhadap aspek-aspek yang tidak diatur oleh *nash* secara khusus.¹⁴ *Nash* tetap menjadi acuan, namun segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, tapi tak dijelaskan oleh *nash*, maka kebiasaan atau *adat* bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Terlebih peristiwa hukum, muncul ketika ia bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku umum di suatu masyarakat. Baik yang telah diundangkan, maupun yang belum.

¹⁴Mahmud Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa thatbiqatiha fi al-mazhab al-arba'ah*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 298.

'*Urf* atau kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat, memiliki kekuatan mengikat sehingga pemberlakuannya sebagai sebuah hukum sama dengan apa yang ditetapkan oleh *nash*. Ini mengingatkan bahwa hakikat dari sebuah '*urf*' itu adalah kebajikan, kearifan dan *nash* menginginkan hal itu, guna mencapai kemaslahatan bagi manusia. Pentingnya pertimbangan '*urf*' dalam pengembangan hukum adalah karena hukum berkehendak menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Adat atau '*urf*' merupakan tempat (*mahalli*) apa yang dikehendaki oleh syariat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dianggap baik (*maslahah*) berdasarkan '*urf*' maka ia juga dipandang *maslahah* berdasarkan syari'at. Sesuatu yang diisbatkan berdasarkan '*urf*' maka ia menjadi "*nash*" dalam sebuah transaksi. Umpamanya memanfaatkan benda pada akad *ijarah*.¹⁵

6. "Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan."

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Berdasarkan kaidah tersebut, jika terjadi pertentangan antara *mafsadah* (sesuatu yang merusakkan) dan kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah menolak yang *mafsadah*. Hal ini karena perhatian syariat terhadap larangan-larangan lebih tegas dan besar dibanding dengan perhatian syariat terhadap perintah-perintah.

Dengan demikian, meninggalkan sebagian kewajiban meskipun hanya karena alasan kesulitan yang ringan dapat dibenarkan. Tetapi tidak demikian halnya ketika berhadapan dengan masalah larangan-larangan, apalagi jika larangan tersebut merupakan pelanggaran berat (dosa besar).

G. Polemik dan Analisis Seputar *Syariah Card*

¹⁵Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, *al-Qawa'idu al-Fiqhiyatu...*, 459.

Adanya fakta bahwa *syariah card* (kartu kredit syariah) memang banyak dibutuhkan karena esensinya yang bersifat praktis, aman, dan fleksibel juga karena fungsinya dapat memberikan proteksi keuangan berupa adanya keperluan mendadak dan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat. Bagi perbankan syariah kehadiran *syariah card* sudah tentu menjadi bentuk layanan kepada nasabah yang ingin memperoleh kemudahan seperti *convenience product* dalam menjaga loyalitas nasabah. Di sisi lain pro-kontra munculnya fatwa tentang *syariah card* oleh DSN MUI tidak serta merta berakhir.

Berbagai permasalahan pada munculnya produk *syariah card* adalah sebagai berikut.

Pertama, adanya *late charge* atau denda karena keterlambatan pembayaran dan ada juga *ta'widh* (ganti rugi) memunculkan pertanyaan apakah perbedaan yang mendasari denda dalam *syariah card* dan kartu kredit konvensional. Pengenaan *ta'widh* banyak kontroversi ulama tentang permasalahan ini, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang adanya *ta'widh*. Beberapa pendapat tentang *ta'widh* yang diterapkan dalam bank syariah adalah sebagai berikut.

Menurut ijtihad Kamal Hammad, hanya mahkamah yang berwenang untuk memberikan hukuman terhadap nasabah *default payment*. Ia menolak dengan tegas hukuman terhadap nasabah *default payment* dengan kompensasi. Sementara ijtihad saintifik Syekh Mustafa al-Zarqa', sebagaimana dikutip Mohammad Ali Elgari *et.al*, berpendapat bahwa hukuman denda mesti diputuskan oleh mahkamah tinggi saja dan uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Bank syari'ah tidak boleh mengambil uang denda tersebut, tetapi semua uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk *maslahah 'ammah (public interest)*.

Sementara ijtihad saintifik kolektif *Islamic Fiqh Academy*, mengeluarkan fatwa bahwa jika nasabah gagal membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati, maka pihak bank tidak boleh mengenakan denda

atau bayaran lain atas kegagalan tersebut, kerana hal itu sama saja dengan menerapkan konsep bunga terhadap angsuran tersebut.

Sedangkan menurut al-Sadiq al-Darir berpendapat denda terhadap *default payment* dengan syarat jumlah denda itu tidak melebihi jumlah hutang nasabah diperbolehkan. Muhammad Taqi Usmani mendukung pendapat ini, yaitu nasabah *default payment* atau *ta'widh* hendaknya membayar sejumlah uang kepada institusi kebajikan yang dimiliki oleh bank syariah untuk tujuan membiayai kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh syariah. Bank syariah tidak boleh mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Jadi, uang denda itu bukan kompensasi kepada pembiaya (bank syariah) sebagai *opportunity cost*, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan.

Sedangkan Umar Chapra dan Tariqullah Khan menyatakan bahwa kalau *default payment* tidak dikenakan penalti atau denda maka hal ini akan menjadi satu fenomena dan preseden yang tidak baik bagi kelangsungan ekonomi sosial, dan orang yang *default payment* tersebut akan terus-menerus melakukan ketidakjujuran. Hal ini juga akan memperburuk sistem keuangan suatu institusi keuangan apalagi kalau nilai kontrak itu sangat besar. Oleh karena itu, Umar Chapra dan Khan mengusulkan konsep “*Loss Given Default*” (LGD) untuk menentukan jumlah kompensasi agar bisa mengkurangkan nilai-nilai ketidakadilan antara pihak nasabah dan bank syariah saat terjadi *default payment* dengan syarat jumlah kompensasi sudah disetujui oleh ulama, dalam hal ini adalah Dewan Penasehat Syari'ah Nasional.

Sedangkan menurut Joni Tamkin bin Borhan berpendapat, bahwa pengenaan ganti rugi (*ta'widh mali*) menurut penelitian sebagian pakar ekonomi syariah adalah dibolehkan dengan argumen-argumen berikut: (1) Di antara inti hukum Islam adalah konsep “penolakan madarat” di mana setiap madarat atau kerugian mestilah dihindari. (2) Praktek riba hanya terjadi dalam hal pertukaran uang dengan uang atau barang ribawi dengan barang ribawi. Dalam kasus pengenaan bayaran ganti rugi, ia dikenakan ke atas kegagalan nasabah dalam akad pertukaran (*mu'awadhah*) yang melibatkan pertukaran

antara uang dengan barang yaitu dari jenis dan sifat yang berbeda. Dalam hal ini terdapat ijhtihad fiqhi berhubung dengan *bay' al-'arbut* dan kebolehan hangusnya uang deposit karena untuk mengganti kerugian penjual menunggu dan tidak memasarkan barang yang dtempah itu kepada pelanggan lain. Kerugian dalam kasus *bay' al-'arbut* adalah berbentuk kerugian ekonomi, sementara kerugian yang ditanggung oleh investor dan penabung akibat *default payment* adalah berbentuk kerugian riil. (3) Riba selalu memberi kelebihan satu pihak ke atas pihak lain, sementara bayaran ganti rugi hanya sekedar mengembalikan keadaan kerugian kepada keadaan tidak rugi. Ini tidak menguntungkan pihak bank, karena tujuan ganti rugi hanya sekedar memperbaiki keadaan.¹⁶

Untuk permasalahan *syariah card* ini maka pendapat diambil pendapat Umar Chapra dan Thariqul Khan. Seharusnya ada kesepakatan *ta'widh* agar ketidakadilan dapat dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Kemudharatan yang lebih besar/berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.”

Kemudharatan yang lebih besar adalah adanya *ta'widh* yang memberatkan pada salah satu pihak, sedangkan diadakannya musyawarah dalam penentuan *ta'widh* agar tidak merugikan salah satu pihak.

Kedua, adanya *syariah card* dengan menggunakan akad jasa (fasilitas) pelayanan perlu adanya kehati-hatian agar tidak masuk dalam lingkaran keharaman dalam hal ini adalah keharaman riba. Munculnya berbagai polemik antara lain pada pemilihan akad, karena akad yang digunakan adalah akad *qardh* atau pembiayaan maka disyaratkan adanya

¹⁶Nur Kholis, Urgensi Ijhtihad Saintifik dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. *Makalah*, t.t. 11-12.

agunan. Akad *qardh* secara harfiah adalah akad dengan prinsip pinjam-meminjam untuk nonbisnis yang harus disertai jaminan. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa ada harapan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathowwuni* atau akad saling membantu dan bukan bersifat komersial.¹⁷

Dengan akad *qardh*, pemegang kartu kredit syariah harus menyetor deposit yang menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Deposit ini disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan yang tidak bisa ditarik, hal inipun menjadi identitas adanya *goodwill investment* dari nasabah itu sendiri. Akad *qardh* memungkinkan pemegang kartu untuk mencicil uang. Di sini kita dapat melihat adanya sebuah paradoks di sisi lain orang yang menjadi kartu kredit syariah adalah orang yang hendak berhutang tetapi disisi lain justru harus punya uang dulu sebagai bentuk deposit.

Adanya ketidakkonsistenan penggunaan istilah dalam fatwa syariah *card* juga menimbulkan kerancuan, istilah yang digunakan adalah akad *qardh* tetapi pada ketentuan *merchant fee* terdapat ujarah penagihan atau *tahsil al-dayn*, disatu sisi menggunakan istilah *qardh* di sini lain menggunakan istilah *dayn*. Adanya perbedaan yang sangat tipis ini akan menimbulkan implikasi yang cukup luas. *Qardhul hasan* sebenarnya adalah akad yang bersifat kerja sama dalam bentuk bantuan uang yang bercondong penggunaannya untuk usaha (produktif). Hal ini berbeda dengan *dayn* (hutang) yang penggunaannya lebih bersifat kepada konsumtif, dan hal ini secara otomatis berbeda akad. Oleh karena itu, dalam Islam menganjurkan untuk menggunakan sistem kerjasama (*syirkah*) dari pada sistem *dayn* (hutang).

Ketiga, dalam produk kartu kredit syariah tidak ada sistem kontrol yang memastikan apakah pemegang kartu menggunakan kartu kreditnya untuk membelanjakan barang-barang yang halal saja atau tidak, karena

¹⁷Abdul Aziz dan Maria Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 254.

selama ini ketika seorang nasabah menggunakan kartu kredit syariah untuk transaksi dengan cara menggeseknya, maka yang tercatat adalah nama *merchant* bukan nama item barang yang dibeli. Hal ini menjadikan kartu kredit syariah pada penggunaannya rentan terjadi penyelewengan. Maka perlu adanya sesuatu yang dapat menghilangkan kemudharatan tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

Dalam hal yang menyangkut pada kemudharatan ini maka seharusnya pada *syariah card* ini harus ada badan pengawas yang secara sistemis dapat meminimalisir adanya penyelewengan penggunaan kartu kredit syariah, sehingga kemudharatan yang terjadi dapat dihilangkan.

Keempat, kartu kredit syariah seharusnya tidak boleh menjadikan pemakainya menjadi *isrof* (konsumtif/berlebihan), sementara di sisi lain kartu kredit cenderung menjadikan pemegangnya menjadi konsumtif.¹⁸

Dalam hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Tetapi pada tataran prakteknya ke-*isrof*-an ini dapat diminimalisir dengan adanya pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu kartu hijau, kartu emas, dan kartu platinum.

Adanya pagu limit ini tidak serta merta memberikan hilangnya kemudharatan, dalam hal ini adalah kemudharatan *isrof*, sehingga *isrof* akan tetap terjadi meskipun adanya pagulimit. Sebuah penciptaan produk diperbankan syariah seharusnya didasarkan pada tujuan produk itu diciptakan yaitu menghindarkan dari riba, *gharar*, *israf* atau konsumsi yang berlebihan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Jika dilihat aspek tujuan adanya suatu produk maka ada kecocokan kaidah fiqh yang mengatakan:

¹⁸Mannan, *Islamic Economics* (Lahore: Ashraf Publications, t.th.), 34.

” Setiap perkara (perbuatan) itu tergantung pada tujuannya.”

H. Penutup

Syariah card termasuk ke dalam kebutuhan *tahsiniyyat*, yang dapat membiasakan manusia kepada kebiasaan-kebiasaan yang paling baik. Namun jika ternyata pada praktiknya menimbulkan kemudharatan, maka harus segera dihentikan dan ditinggalkan. Karena apabila *syariah card* tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *dharuriyyat*. Juga tidak ditimpa kesulitan seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *hajiyyat*. *Syariah Card* dibolehkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan riba
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz dan Maria Ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*. Riyadh: Dar al-Muslim, 2001.

Ahmad Zaki Badwi. *Mu'jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta'awuniyah*. Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1984.

Arif Pujiono. *Islamic Credit Card-Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer*. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 2, No. 1(Juli, 2005).

Dewi Sukma Kristiani. *Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. Ahkam*, Vol. 14, No. 2 (Juli, 2014).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

Indah Nuhyatia. *Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2015).

Mahmud Musthafa al-Zuhaili. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa thatbiqatiha fi al-mazhab al-arba'ah*, Juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Majalah *Majma' al-Fiqh al-Islami*, edisi 7, 1992.

Mannan.*Islamic Economics*. Lahore: Ashraf Publications, *t.th*.

Nur Kholis. Urgensi Ijtihad Saintifik dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. *Makalah, t.th*.

Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan. *Al-Qawa'idu al-Fiqhiyatu al-Kubro wa ma Tafarra'a 'Anha*.Riyadh: Dar Balinsiyyah, 1417 H.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.